



P E N E T A P A N

Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SANURI, Lahir di Pemalang, 5 Juli 1966, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Semingkir RT.010 RW.001, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pml tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pml tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan in ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 7 Desember 2022 dibawah Register Nomor 216/Pdt.P/2022/PN.Pml., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan ROILAH diKUA Randudongkal, pada tanggal 13 Agustus 1988. sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor.421/96/VIII/1988 tertanggal.13 Agustus 1988
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 anak yang lahir di Pemalang, tanggal.14 february-2004, Jenis kelamin Perempuan , yang diberi nama SANTI NUROHMAN sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3327-LT-25062015-0025.;
- Bahwa anak Pemohon salah Tahun tidak sesuai dengan ijazah SD,SMP dan SMA
- Bahwa anak tersebut tidak bisa melakukan perekaman E KTP karena Terlalu Muda
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti Tahun lahir pemohon yang semua 2008 menjadi 2004

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir anak pemohon dari tahun 2008 menjadi tahun 2004
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten pemalang untuk mencatat tentang Penggantian tahun anak anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: .3327-LT-25062015-0025.serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327070507660043 tertanggal 19-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 412/96/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3327072107080033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SANTI NUROHMAH Nomor : 3327-LT-25062015-0025 tanggal 25-06-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SANTI NUROHMAH Nomor: - tanggal 12-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon yang bernama SANTI NUROHMAH Nomor: DN-03Dd/06 0417706 tanggal 18 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 3 Semingkir, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon yang bernama SANTI NUROHMAH Nomor: DN-03 /D-SMP/13/ 0245127 tanggal 23 Mei

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Randudongkal, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Anak Pemohon yang bernama SANTI NUROHMAH Nomor: M-SMK/K13-/ 0777657 tanggal 9 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Randudongkal, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Alat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SANTI NUROHMAH mengenai kesalahan penulisan tahun kelahiran di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suparto dan Saksi Hasan Bisri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Semingkir RT.010 RW.001, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-4 bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SANTI NUROHMAH Lahir di Pemalang pada tanggal 14 Februari 2008 yang berjenis kelamin Perempuan, dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon sehingga menjadi tertulis dan terbaca SANTI NUROHMAH Lahir di Pemalang pada tanggal 14 Februari 2004 yang berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 anak Pemohon bernama SANTI NUROHMAH Lahir di Pemalang pada tanggal 14 Februari 2004 yang berjenis kelamin Perempuan sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-5), Ijazah SD anak Pemohon (Bukti P-6), Ijazah SMP anak Pemohon (Bukti P-7), dan Ijazah SMK anak Pemohon (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama SANTI NUROHMAH Lahir di Pemalang pada tanggal 14 Februari 2004 yang berjenis kelamin Perempuan dan dengan sebenarnya bahwa Pemohon lahir dari Pasangan suami istri bernama SANURI dan ROILAH, sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa Pemohon bernama SANTI NUROHMAH Lahir di Pemalang pada tanggal 14 Februari 2004 yang berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perbaikan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga dan akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar register kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama SANTI NUROHMAH di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3327072107080033, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3327-LT-25062015-0025, dari semula dengan tahun lahir 2008 menjadi 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana peraturan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh GORGA GUNTUR, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI UMAMAH, S.H.I.

GORGA GUNTUR, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)